


# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA SEBAUK KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Riau*



Oleh :

**FAHROZI ROMADHAN**

**NPM: 175310007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan nama yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Saya yang membuat pernyataan

FAHROZI ROMADHAN

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis dan perbandingan dengan berbagai jenis teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang kemudian diambil suatu kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan, tidak memposting ke buku besar, tidak menyusun neraca saldo, dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak melakukan perhitungan terhadap akumulasi penyusutan dan tidak menyajikan nilai aset tetap yang diperoleh pada tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, sehingga Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Sebauk belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan Desa, Prinsip Akuntansi Berterima Umum

## **ABSTRACT**

*This research was conducted at Sebauk Village Administration, Bengkalis District, Bengkalis Regency. This study aims to determine whether the application of village financial accounting in the Sebauk Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency, is in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.*

*This study used the descriptive qualitative method. The type of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out using documentation and interview techniques. The analysis technique used is a descriptive technique which means analysis and comparison with various type of theories related to the discussion of research for which a conclusion is drawn.*

*The results of the research conducted found indication that Sebauk Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency does not make adjustments to inventories, does not post to ledgers, does not compile a trial balance, in the Village Owned Wealth Report does not calculate the accumulation depreciation and does not present the value of fixed assets obtained in the previous year against the current year, so that the Accounting Application in the Sebauk Village Government is not fully in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles.*

*Keywords: Village Accounting Financial, Generally Accepted Accounting Principles*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”. Shalawat beserta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini, yakni agama islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir kelak aamiin. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan atau masukan. Teristimewa kepada keluarga besar penulis Bapak Asnor serta Ibu Maria serta Abang Ardi Kurniawan dan Adik Nirwan Darmawan, yang selalu memberi curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Ibuk Dr. Eva Sundari, SE., MM. CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis.
3. Ibuk Dr. Siska., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
4. Ibuk Dr. Siska., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu bapak Kepala Desa Tamrin, Bapak Sekretaris Desa Mohammad Nazar, dan Kakak Ika Windianti, S.Pd.i selaku bendahara desa yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis mengambil laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
8. Teruntuk Yeli Astuti terimakasih atas waktu dan kesabaran mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan sampai dititik ini.
9. Untuk saudara-saudari ku yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, support, motivasi, dan segala doanya.

10. Kepada orang yang terdekat kepada penulis, terima kasih atas segala saran, dorongan, dan kesabaran dalam menghadapi kepanikan penulis serta emosi yang tidak bisa diredam dan terkontrol saat penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sahabat-sahabatku seperjuangan yang ada di Bengkalis, teruntuk dari group Bengkalis Kecoh Squad(BKS), Malay Muscle, Semut Hitam Family, Optimus Group, One Time One Family, Sahabat Melalak, Sedare Mare, serta semua yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih juga untuk teman teman seperjuanganku yang sama-sama bimbingan lainnya untuk semangat serta kesabaran kalian menghadapi penulis pada masa-masa terberat dalam penulisan skripsi. Semoga kita semua saling mendukung dalam keadaan terbaik maupun keadaan terburuk kita.
11. Semua pihak yang begitu baik mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal'alamiin.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7

### BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi .....	9
2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa.....	10
2.1.3 Penggunaan Akuntansi Pemerintah Desa .....	12
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa .....	13
2.1.5 Prinsip-prinsip Akuntansi.....	16
2.1.6 Siklus Akuntansi .....	17
2.1.7 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Desa...	18
2.1.8 Laporan Keuangan Desa .....	20
2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) .....	20
2.2 Hipotesis .....	21

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian .....	22
3.2 Objek Penelitian .....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	24
4.1.1 Sejarah Desa Sebauk .....	24
4.1.2 Kondisi Pemerintahan Desa Sebauk .....	24
4.1.3 Pembagian Wilayah .....	27
4.1.4 Visi dan Misi Desa Sebauk .....	27
4.1.5 Struktur Organisasi .....	29
4.2 Hasil Penelitian .....	34
4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi .....	34
4.2.2 Proses Akuntansi Pada Desa Sebauk .....	34
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	55
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa/Jenis Kelamin.....	24
Tabel IV.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	25
Tabel IV.3 Berdasarkan Pekerjaan.....	26
Tabel IV.4 Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan.....	26
Tabel IV.5 Buku Kas Umum.....	37
Tabel IV.6 Buku Bank Desa.....	39
Tabel IV.7 Buku Pembantu Pajak.....	40
Tabel IV.8 Kas Desa – Rekening Kas Desa.....	41
Tabel IV.9 Piutang-piutang Pemanfaatan UED/SP.....	41
Tabel IV.10 Investasi Penyertaan Modal Permanen.....	42
Tabel IV.11 Neraca Saldo.....	42
Tabel IV.12 Inventaris Desa Tahun 2018 dan 2019.....	45
Tabel IV.13 Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019.....	51
Tabel IV.14 Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019.....	51
Tabel IV.15 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sebauk..... 29



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Buku Kas Umum

Lampiran 2: Buku Bank

Lampiran 3: Buku Kas Pembantu Kegiatan

Lampiran 4: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Lampiran 5: Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran 6: Bagian Dokumentasi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan juga aturan-aturan yang menyarankan supaya Pemerintah Desa bisa lebih aktif dan lebih mandiri untuk mengelola pemerintahannya dan juga bermacam-macam sumber daya manusia serta sumber daya alam yang di miliknya, terkait dalam mengelola keuangan maupun kekayaan milik desa. Hal Ini merupakan bentuk suatu harapan yang baru terutama bagi penduduk Desa untuk mewujudkan Desa yang di impikan. Dalam undang-undang mengenai Desa juga mengingatkan supaya pihak Desa dapat mengatur keuangannya sendiri dalam bentuk yang reansparan. pembahasan mengenai Desa lebih sesuai dan identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (Anwar, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini memaparkan mengenai adanya suatu sistem yang disebut dengan sistem desentralisasi, dimana lebih banyak memberikan segala urusan dari pemerintahan pusat kemudian daerah. dengan terbentuknya desentralisasi maka akan muncul perbedaan yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. kemudian ditunjukkan dengan meningkatnya ekonomi di setiap daerah dalam mengembangkan perekonomian dan sikap mandiri dalam memakmurkan daerahnya. Tingkat kesuksesan dapat dicapai, baik dalam bidang pariwisata, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang kesehatan maupun apresiasi pencapaian dalam berbagai bidangnya, terutama salah satu apresiasi

pemerintah terhadap peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerahnya melalui opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) republik indonesia.

Desa merupakan cakupan wilayah yang sangat kecil di bandingkan dalam struktural pada Negara. dalam hal ini, desa memiliki beberapa aspek-aspek kecil yang dimana masyarakat mendukung setiap perkembangan dalam suatu negara. Dalam perkembangan ini, Desa bisa menjadi lebih maju, kuat, dan mandiri. Desa juga hak dalam mengelola agar lebih mandiri dalam menyusun laporan keuangan dan mengikuti aturan pemerintahan dalam membangun Desa agar menjadi yang terbaik.

Adanya UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa, maka pemerintahan Desa harus signifikan dalam mengelola pemerintahannya dan menjadi pedoman bagi masyarakat serta perangkat desa untuk mengelola keuangan dan tanggungjawabnya.

Akuntansi merupakan suatu proses kegiatan jasa dalam menampilkan prihal informasi yang benar pada laporan keuangan, yang dimana informasi tersebut bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomi. Akuntansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menghasilkan dan membuat informasi-informasi yang relavan.

Akuntansi desa bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang nantinya memberi sebuah informasi, oleh sebab itu dalam mewujudkan sebuah tujuan keuangan, desa menampilkan suatu informasi mengenai asset, belanja, kewajiban dan ekuitas agar dapat menjadi alat dalam pengambilan keputusan.

Dalam pemerintahan Desa saat ini, Desa memiliki tugas maupun tujuan yang signifikan dalam mengembangkan tujuan pemerintah daerah terutama pada proses menyelenggarakan kebijakan pemerintah, salah satunya dari segi bangunan. Hal ini dilaksanakan sebagai suatu kerja nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomidaerah di daerahnya. Keuangan desa haruslah dikelola berdasarkan azaz pengelolaan keuangan desa, yaitu: (1) Transparan, dimana setiap hal mengenai informasi maupun hal dalam berpendapat untuk semua orang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana setiap informasi mengenai kinerja maupun pelaksanaan kebijakan , kemudian hasil akhir yang ingin diperoleh. (2) Akuntabel, atau pertanggungjawaban (*accountability*) yaitu hak yang dimiliki seorang pimpinan dalam menyakinkan suatu kinerja tugas maupun hak kewajiban yang diembannya telah di kerjakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. (3) Partisipatif atau partisipasi, yaitu setiap masyarakat Desa memiliki haknya masing-masing yang dalam mengambil suatu keputusan disetiap acara kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa yang mereka tempati.

Siklus Akuntansi memiliki tahapan-tahapan tertentu, ketika tahapan-tahapan itu selesai maka disetiap kinerja akan di ulang kembali sesuai dengan yang diharapkan. Adapun gambaran tahapan kegiatan akuntansi keuangan desa Menurut IAI-KASP (2015:12) yaitu: (1) Tahapan Pencatatan, tahap ini salah satu langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Ditunjukkan dengan bukti transaksi dan dilanjutkan dengan mencatatkan kedalam buku yang sesuai dengan laporan keuangan. (2) Tahapan Penggolongan, yakni mengelompokkan beberapa bukti-

bukti transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan akun dan saldo yang telah dicatat kemudian dinilai ke dalam bentuk kelompok bagian debit maupun kredit. (3) Tahapan Pengikhtisaran, yakni dimana membuat neraca saldo maupun kertas kerja (4) Tahapan Pelaporan, yang merupakan bagian tahap akhir dari siklus akuntansi.

Tahap Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dimana menjelaskan mengenai beberapa anggaran desa, pendapatan desa,realisasi, belanja desa, serta pembiayaan oleh pemerintahan desa. Selanjutnya yaitu membuat Laporan yaitu Laporan Kekayaan Milik Desa dimana tahap ini membahas tentang asset lancar serta asset tidak lancar, serta hak maupun kewajiban pada pemerintahan desa per 31 Desember atau akhir periode.

Sebelumnya penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Nizam (2019) di Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pada Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya sesuai dengan IAI-KASP tahun 2015.

Selanjutnya Penelitian oleh Sari (2019) mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak menyimpulkan bahwa pemerintah desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun. Dalam hal ini belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Ramadhan (2019) mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Tandun

Kecamatan Tandun. Dengan kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pada Pemerintah Desa Tandun Kecamatan Tandun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa 2015.

Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis yaitu Desa yang berada dalam Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan dana desa pada tahun 2018 sebanyak Rp. 744.819.000.- serta pada tahun 2019 sebanyak Rp. 857.909.000. Digunakan dalam bidang-bidang penyelenggaraan kegiatan pada desa, selanjutnya di bidang pembangunan desa, pembinaan bagi masyarakat, serta bagian pemberdayaan masyarakat desa.

Pada pemerintahan desa Sebauk Kecamatan Bengkalis menggunakan pencatatan berbasis kas (*cash basis*). Pada Basis Kas yaitu pengakuan pendapatan, belanja desa, pembiayaan dalam laporan realisasi serta dalam basis akrual untuk pengakuan dalam asset, kewajiban desa, dan terakhir yaitu ekuitas dana desa yang ditampilkan pada lap. Kekayaan Milik Desa Sebauk.

Proses akuntansi pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis masih menggunakan sistem manual dan belum memakai sistem komputerisasi yaitu menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), aplikasi sistem keuangan Desa yakni SISKEUDES merupakan sebuah aplikasi pengelolaan Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. pemerintah Desa Sebauk memakai peraturan permendagri No.20 Tahun 2018 serta perbup No.53 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan pada Desa Sebauk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan proses akuntansi

selama ini yang dilakukan oleh Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama yaitu tidak memposting ke buku besar untuk mengelompokkan bukti transaksi dengan kronologis yang terjadi dalam transaksi di buku kas umum, serta tidak menyusun neraca saldo.

Masalah selanjutnya yaitu tidak melakukan penyesuaian untuk penyusutan pada aset tetap berupa peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan instalasi. hal ini dapat di lihat pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 dan 2019 pada akun penyusutan aktiva tetap yang bersaldo Rp. 0,00. Dan tidak menghitung nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode. Permasalahan yang terakhir yaitu Desa Sebauk tidak mengakumulasikan nilai aset tahun 2018 dengan belanja tahun 2019 di dalam nilai Aset tetap tahun 2019 .

Pada latar belakang yang telah penulis tampilkan, kemudian peneliti tertarik membahas dan menganalisis akuntansi dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pada penjelasan mengenai latar belakang yang sudah peneliti paparkan di atas, dalam hal ini peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut : “Apakah Penerapan Akuntansi pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam Tujuan penelitian, penulis ingin mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi pada lingkungan Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### a. Peneliti.

- 1) Sebagai salah satu tugas akhir perkuliahan dalam mencapai gelar sarjana.
- 2) Sebagai aplikasi serta membandingkan dengan teori yang sudah dipelajari peneliti di bangku kuliah serta melihat kenyataan yang terjadi pada lapangan, terutama berkaitan dengan materi Akuntansi.
- 3) Sebagai pengetahuan serta memperluas cakrawala dalam berfikir ilmiah dibidang akuntansi khususnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan.

##### b. Bagi Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis, penyelesaian pada penelitian ini bertujuan sebagai masukan dalam memperbaiki kemudian menyempurnakan pelaksanaan Akuntansi pada desa.

##### c. Pihak yang berkepentingan

Untuk suatu referensi atau perbandingan sebagai masukan khususnya bagi pembaca untuk melaksanakan penelitian serta hasil pembahasan ini diharapkan bisa menambahkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca betapa pentingnya penerapan akuntansi desa , serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah sejenis.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, peneliti akan melakukan sesuai bentuk kerangka proposal kemudian di uraikan, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi gambaran penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi penelitian dengan masalah yang di teliti sebagai pendukung dalam penulisan ini dan hipotesis.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan tentang objek, jenis data serta sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis yang digunakan.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan mengenai pemahaman terhadap pembukuan yang ada serta analisis terhadap pedoman asistensi akuntansi keuangan desa.

#### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan tentang simpulan serta saran diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat desa untuk masa yang akan datang.

## BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 2.1 Telaah Pustaka

#### 2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem dan informasi mengenai suatu serta kejadian yang timbul dari hasil adanya suatu transaksi ekonomi yang menyajikan dan menampilkan keputusan yang bijak mengenai tentang posisi keuangan.

Halim (2012: 6) menampilkan tentang pengertian akuntansi, yaitu:

Akuntansi menurut katanya yaitu berasal dari kata *Accountancy/Accounting/Constituency* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, akuntansi yang berarti sebuah aktivitas maupun kinerja tentang identifikasi, mencatat, klasifikasi, menyajikan serta mengelola data yang berkaitan tentang keuangan maupun bukti transaksi supaya bisa dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Banyak pendapat yang mendefinisikan pengertian akuntansi ini, baik yang menjelaskan berbeda maupun tak sedikit yang menjelaskan hamper sama.

Pada umumnya akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, iktisar transaksi, identifikasi, pengukuran, pengklasifikasian, serta menampilkan laporan untuk pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini, berikut pemaparan tentang akuntansi menurut ahli, sebagai berikut :

a) Menurut IAI-KASP (2015)

Akuntansi merupakan suatu kegiatan untuk mencatat data laporan keuangan kemudian menjadi informasi bermanfaat untuk pemakainya.

b) Menurut Waren, dkk (2016: 3)

Akuntansi diartikan suatu sistem informasi yang menampilkan laporan khusus bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan.

c) Menurut Dianto (2014: 3)

Menurut dianti akuntansi yaitu suatu informasi yang menampilkan suatu aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi untuk pemakai maupun menetapkan keputusan.

d) Menurut Effendi (2013: 1)

Akuntansi yaitu proses dalam pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Pada pengertian-pengertian akuntansi yang sudah ditampilkan diatas, maka di simpulkan bahwa akuntansi yaitu suatu proses pencatatan, pengelompokan, serta sebagai sarana dalam mengambil keputusan yang diawali dengan proses pencatatan, pengukuran, pengidentifikasian, pembuatan laporan, serta pelaporan informasi.

### **2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

#### **a. Pengertian Desa**

Desa adalah suatu tempat pemukiman manusia yang terletak diwilayah pedesaan dengan luas wilayah yang tidak begitu luas dan bagian untuk suatu wilayah yang dibawah kecamatan, kemudian diKepalai seorang Kepala Desa. Sebagian desa memiliki sebuah perwujudan wilayah yang memiliki unsur-unsur

politik, ekonomi, serta hubungan sosial mempengaruhi timbal balik dengan daerah lain yang berada disekitarnya.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Desa Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu pemukiman yang dihuni oleh manusia dengan sekelompok keluarga yang memiliki pemerintahan tersendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa yaitu sekelompok rumah yang dihuni oleh beberapa ratus hingga ribuan jiwa yang berlokasi diwilayah pedesaan.

Dari pemaparan mengenai pengertian tentang desa di atas, bisa diterangkan bahwa desa merupakan sebuah tempat kumpulan pemukiman yang berada diwilayah pedesaan dan dipimpin seorang kepala desa yang diberi sebuah kewenangan dari pemerintahan pusat untuk mengurus dan mengatur daerahnya.

#### **b. Pengertian Pemerintahan Desa**

Adapun menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintahan desa adalah :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sujarweni (2015) pemerintahan desa adalah :

Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyaluran dalam segala bentuk kinerja dari pemerintah yang dilaksanakan oleh desa dan dibantu oleh perangkat internal lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintahan tersebut.

### **2.1.3 Penggunaan Akuntansi Pemerintahan Desa**

Menurut IAI-KASP (2015) menerangkan bahwa perdatap pihak-pihak menginginkan serta senantiasa memakai info terkait dengan akuntansi, diantaranya adalah:

- 1) Pihak Internal Merupakan seorang pekerja serta tercantum dalam strukturr organisasi desaa, ialah seorang kepala desa, sekertaris, bendahara, serta kepala bagian urusan maupunkepala seksi.
- 2) Badan Pemusyawaratan Desa (BPDesa) memiliki peran penting dalam memantau pengawasan setiap melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja (APBDesa).
- 3) Pemerintahan.yakni baikpemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten ataupun Kota, setiap anggarn untuk desa yang berasal dari APBD maupun APBN dalam bentuk pengiriman transfer, pembagian daei hasil,dan keuangan.
- 4) Pihak-pihak lainnya. Selain yang sudah dipaparkan diatas, masih banyak lagi yang mengharuskan untuk malihat lap.keuangan milik desa, contoh bagian lembaga swdaya desa, dusun, RT/RW,dan sebagainya.

#### 2.1.4 Pengelola Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi:

Keuangan milik Desa dikelola berdasarkan asas yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin pada anggaran.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam IAI-KASP (2015: 2), mengelola keuangan desa terdiri dari: pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, laporan, serta pertanggungjawaban di jelaskan dibawah ini:

##### a. Perencanaan

- a) Dalam merancang perihal peraturan pada desa tentang APBDes dikelola serta dipaparkan oleh seorang kepala desa, dirundingkan bersama Badan Permusyawaratan Desa bisa disahkan bersama paling lama bulat Oktober pada tahun berjalan.
- b) Setiap aturan yang berkaitan dengan desa mengenai APBD yang sudah disetujui dan harus diumumkan kepala desa kepada pimpinan daerah yaitu bupati, disampaikan melalui camat.
- c) Pimpinan daerah atau bupati melaksanakan evaluasi kerja paling lambat 20 (duapuluh) hari yang di terima dalam membuat aturan pada desa mengenai APBD. Hal ini pemimpin daerah (Bupati atau Walikota) tidak melaksanakan evaluasi oleh sebab itu peraturan tentang desa akan berjalan sendirinya.

##### b. Pelaksanaan

- a) Setiap penerimaan serta pengeluarann pada desa dalam hal pelaksanaan wewenang-wewenangdesa dilaksanakan dalam rek. kas desa.
- b) Apabila desa mendapatkan dana desa harus ditunjukkan dengan bukti yang sesuai atau sah.
- c) setiap desa tidak diperkenankan dalam melaksanakan punguttan liar kecuali sudah di cantumkan di dlama aturan milik desa.
- d) Seorang bendahara harus melakukan penyimpanan uang desa pada rekening kas desa untuk mengoptimalkan kebutuhan baik internal maupun eksternal desa,.

#### **c. Penatausahaan**

Dalam hal ini, setiap bagian bendahara desa diharuskan untuk :

- a) Bendhara desa harus mencatat setiap kali terjadinya transaksi pengeluaran dan penerimaan, kemudian melaksanakan tutup buku pada akhir bulan.pada bagian pengeluaran serta penerimaan memakai : buku kas umum, kas pembantu pajak, yan terakhir yaitu buku bank.
- b) Melaksanakan tanggung jawab keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.

#### **d. Pelaporan.**

Setiap pemimpin desa harus menyampaikan pelaksanaan laporan realisasi APBDESA kepada bupati atau walikota, yaitu :

- a) Pada tahap pelaporan yang pertama yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

- b) Yang kedua pada tahapan pelaporan yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

**e. Pertanggung jawaban**

Pertanggung jawaban kepada kepala desa harus menyampaikan hasil kepada Bupati atau walikota pada akhir periode atau akhir tahun yaitu :

- a) Setiap laporan Pertanggung Jawaban Realisasi dalam melaksanakan APBD disaat tahun anggaran.
- 1) Yaitu tidak bisa di pecahkan dari lapoean penyelenggaraan pada pemerintah desa.
  - 2) Di kabarkan seluruh penduduk desa dalam bentuk tertulis serta dalam media social yang bisa dijangkau oleh penduduk.
  - 3) Menyampaikan kepada pimpinan daerah yaitu seorang bupati melalui camat atau yang lainnya.
- b) Pencaatatan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa diakhir periode atau per 31 Desember dalam Tahun Anggarann.
- c) Setiap program maupun hal lainnya dari pemerintah harus disampaikan ke desa.

**f. Pembinaan serta Pengawasan**

- a) Setiap provinsi harus mengecek dan mengawasi dalam menyalurkan dana desa, alokasi dana desa, serta yang berkaitan dengan hasil pajak daerah dari kabupaten kepada desa.
- b) Dalam bagian pemerintah daerah diharuskan mendidik dan mengawasi setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan desa..

Pada Peraturan mendagri No.20 tahun 2018, pasal 3 ayat 1 tentang Kebijakan tertinggi dalam mengelola keuangan milik desa, yaitu:

Kepala Desa merupakan PKPKD serta mewakili Pemerintah Desa dalam ke pemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

### 2.1.5 Prinsip-prinsip Akuntansi

Merupakan unsur-unsur yang dijadikan patokan dalam membuat aturan standart akuntansi. Menurut IAI-KASP (2015), dalam hal ini terdapat prinsip yang selalu dipakai, yaitu:

- a) Prinsip pada Harga Perolehan  
Setiap harga yang diperoleh dari kekayaan harta (asset), hak atau kewajiban, serta pendapatan yang didapat dari perolehan harga apabila sesuai kesepakatan belah pihak yang melakukan transaksi. Perolehan pada harga sangatlah bernilai apabila sesuai dengan uang yang dikeluarkan.
- b) Prinsip Realisasi pada Pendapatan  
Dalam hal ini membahas tentang menentukan suatu nilai serta mengukur pendapatan yang diterima. Pada tahap pengukuran pada pendapatan bisa dilihat dengan menambah harta (aset) serta melihat apakah harta sistem mencatat pada pendapatan yang diterima oleh pemerintahan dilihat sesuai dengan terjadinya transaksi dan bisa di lihat pada total kas.
- c) Prinsip Objektif  
Kemudian menyesuaikan di dalam laporan keuangan sesuai dengan bukti yang sesuai.apabila tidak terdapa bukti pada transaksi tersebut maka dalam laporan tersebut tidak terjadinya pencatatan bukti dari transaksi tersebut. Oleh karna itu, adanya pengawasan yang kuat dalam internal pemerintahan desa agar tidak terjadi kecurangan transaksi.
- d) Prinsip Pengungkapan Penuh  
Pada proses membuat laporan keuangan, diharuskan memaparkan suatu info yang tertata dengan baik sehingga bisa berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai.
- e) Prinsip Konsistensi  
Pada tahap proses membuat laporan keuangan, hendaklah memiliki jiwa yang konsistensi dalam menjalankan prinsip pedoman, standart dalam mengelolanya, serta metodenya.laporan yang dikemukakan harus memiliki suatu perbandingan yang maksudnya membandingkan laporan pada pemerintah desa lain dengan melihat waktu period sama maupun sebaliknya.

### 2.1.6 Siklus Akuntansi

Dalam Siklus Akuntansi Menurut Pura (2013) yaitu suatu rangkaian kegiatan akuntansi yang pada dasarnya dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan akuntansi sampai penutupan pembukuan.

Fitria (2014) mendefinisikan mengenai Siklus Akuntansi, yaitu:

Siklus Akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi dalam suatu perusahaan

Tahapan-tahapan siklus akuntansi dalam IAI-KASP (2015: 12) yaitu:

- a. Tahapan pencatatan.  
Tahapan yang pertama dalam siklus akuntansi. Diawali dengan bukti transaksi yang kemudian mencatat ke dalam buku yang sesuai.
- b. Tahapan penggolongan.  
Tahapan yang kedua selesai mencatat bukti yang sesuai dengan transaksi yang terjadi kemudian masuk ke tahap penggolongan. Dimana tahapan ini mengelompokkan berupa catatan atau bukti yang terjadi kemudian ke dalam buku besar yang sesuai nama akunnya dan dicatat kemudian dikelompokkan ke dalam debit atau kredit.
- c. Tahapan pengikhtisaran.  
Dalam tahapan ini membuat neraca saldo serta kertas kerja. Pada laporan kekayaan milik desa serta akun yang telah dicatat di buku besar dan buku besar pembantu. Di dalam laporan kekayaan milik desa memiliki fungsi sebagai melihat keakuratan saat memposting ke dalam bagian debit maupun kredit. Setiap kolom kredit dan debit harus seimbang supaya menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan, sehingga dapat diindikasikan dan melihat kecocokan dalam melakukan pencatatan.
- d. Tahapan pelaporan.  
Yang terakhir yaitu tahapan pengikhtisaran yang dimana tahapan ini merupakan akhir dari siklus akuntansi, hal-hal yang terkait yaitu :
  - a) Yang pertama yaitu mengelola laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD, pada bagian ini memiliki suatu total anggaran dan jumlah pendapatan, belanja operasional, serta pembiayaan pemerintah desa pada tahun yang ditetapkan.
  - b) Kemudian membuat Laporan kekayaan milik desa, pada laporan ini berisikan tentang aset tetap dan aset lancar serta kewajiban pemerintah desa per 31 Desember.

Herry (2014: 42) mengatakan, siklus akuntansi (*accounting cycle*) merupakan tahapan akuntansi yang pertama yaitu dengan menganalisis dan menjual transaksii, kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan.

### 2.1.7 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

#### a. Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kasufi (2012) sistem pencatatan manjadi tiga bagian:

##### a) *Single entry*

merupakan bagian dari sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. biasanya dalam mencatat transaksi ekonomi yang mencatatnya hanya dikerjakan sekali saja. Suatu transaksi yang bertambah pad akas kemudian dicatat dalam penerimaan dan yang hal yang berkaitan dengan mengurangnya kas maka akan di cantumkan ke dalam sisi pengeluaran

##### b) *Double entry*

diartikan juga dengan sistem tata buku berkelompok. Dalam mencatat tersebut akan muncul sisi kredit dan debit. Bagian debit selalu dituliskan di bagian kiri kemudian kredit selalu berada di bagian kanan. Dalam mencatat disetiap transaski yang terjadi harus memenuhi standart akuntansi.

##### c) *Triple entry*

sering disebut sebagai suatu pencatatan dengan memakai sistim *double entry*, kemudian dimasukkan kedalam buku anggaran. Jadi,

sementara sistem double entry dijalankan, PPK SKPD serta pada bentuk keuangan maupun akuntansi pada bagian pengelolaan kekayaan daerah serta mencantumkan setiap transaksi didalam buku anggaran, dalam mencatat transaksi akan timbul di sisa anggaran.

#### **b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa**

Adalah sebagai penentu bila transaksi tersebut bisa di catat. Dalam menentu bila transaksi bisa di tulis maka digunakanlah basis dasar akuntansi.

Menurut Halim dan Kasufi (2012) yaitu:

##### *a. Basis kas (cash basis)*

basis akuntansi yang sangat efisien. Menurut basis tersebut, transaksi ditulus atau pengakuannya ketika menimbulkan perubahan yang berakibat didalam kas, dengan cara menaikkan serta di turunkanya kas. Jika dalam transaksi ekonomi tidak berpengaruh di dalam kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicantumkan.

##### *b. Basis akrual (accrual basis)*

*accrual basis* merupakan tahapan yang dasar dalam menentukan transaksi serta kejadian yang lain di saat semua transaksi bermunculan. Hal ini bukan untuk terjadinya kas yang dibayarkan maupun diterima.

##### *c. Basis kas modifikasian (modified cash basis)*

Pada Basis ini semua yang berkaitan dengan transaksi dalam tahun anggaran serta menyelesaikan di akhir tahun pada anggaran.

##### *d. Basis akrual modifikasian (modified accrual basis)*

*Modified accrual basis* dimana setiap hal yang berkaitan dengan transaksi serta memakai *cash basis* pada transaksi tertentu dan sebagian transaksi memakai basis akrual.

### **2.1.8 Laporan Keuangan Desa**

Menurut IAI-KASP (2015) mengenai penyusunan laporan desa yaitu tahapan yang terakhir pada siklus. Seluruh laporan yang berkaitan dengan keuangan desa akan dikelola kemudian membuat neraca lajur. Setiap data yang dimasukkan ke dalam neraca lajur kemudian menggunakan tahapan dalam penyusunan laporan keuangan desa.

#### a) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Setiap laporan yang dipaparkan oleh kepala desa kepada pimpinan daerah pada tahun berjalan. Pada pelaporan pertama harus di paparkan paling lama di bulan juli di awal periode. Kemudian pada pelaporan akhir semester harus disajikan pada bulan januari di tahun selanjutnya.

#### b) Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan lampiran tanggungjawab dalam laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yakni Laporan Kekayaan Milik Desa. Dalam Kekayaan Milik Desa menggambarkan menampilkan akumulasi pada Kekayaan Milik Desa pada tanggal yang ditentukan. Kekayaan Milik Desa harus memantau turun atau naiknya di tahun sebelumnya.

### **2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Dalam IAI- KASP (2015) Anggaran Pendapatan Belanja pada Desa yaitu mengenai anggaran keuangan tahunan milik desa. Berikut mengenai APBD, yaitu:

a. Pendapatan desa

Dalam hal ini setiap masukan melalui rekening desa yang merupakan kepemilikan desa selama jangka waktu satu tahun tanpa dibayar kembali oleh pihak desa.

b. Belanja desa

Segala bentuk yang dikeluarkan dari rekening desa yaitu hak desa selama setahun anggaran dan tidak memperoleh pembayarannya lagi. Setiap kegiatan belanja yang digunakan oleh desa dengan tujuan penyelenggaraan kepentingan milik desa sesuai dengan jenisnya.

c. Pembiayaan desa

Setiap yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran yang diterimanya lagi. Baik di dalam anggaran yang terkait maupun tidak.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sesuai dengan bentuk maupun jenisnya.

## 2.2 Hipotesis

Dalam pemaparan yang dikemukakan diatas, diajukan sebuah hipotesis yaitu: **“Penerapan Akuntansi pada Desa Sebaik Kecamatan Bengkalis belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum”**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan sebuah penelitian yakni desain kualitatif untuk meneliti penerapan akuntansi pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Kemudian menyelidiki, menjelaskan. Menggambarkan serta menemukan kualitas suatu objek yang ada dilapangan.

### **3.2 Objek Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian di Kantor Desa Sebauk, beralamatkan di Jalan Utama, desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam Jenis dan sumber data, penelitian dapat dibedakan dalam beberapa bagian yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dengan dokumentasi serta wawancara langsung dengan bagian keuangan yang berkaitan langsung dengan berbagai macam masalah yang telah terjadi.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari bukti catatan yang telah disusun oleh Kantor Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dan tahun 2019.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara yaitu :

a. Wawancara

suatu teknik yang dikerjakan dengan cara memberi beberapa soal dengan pihak yang terkait sekaligus berhubungan langsung kepada objek sedang diteliti.

b. Dokumentasi

sesuatu yang dilakukan dalam pengumpulan data skunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun suatu kelembagaan. Dalam melakukan penelitian memakai teknik dokumentasi serta menganalisis sebuah dokumen berkaitan penerapan akuntansi desa pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Pada penyusunan penelitian, penulis menggunakan metode yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian ini berisi mengenai riset penelitian bersifat deksriptif serta cenderung memakai analisis dan membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktek selanjutnya dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan dalam bentuk skripsi.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Desa Sebauk**

Desa Sebauk merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang letak geografisnya di wilayah Pulau Bengkalis bersebelahan dengan Pulau Padang dan Pulau Sumatra. Menurut sejarah, nama Desa Sebauk yang pasti tidak bisa ditemui. Dimana dahulu kala ada seorang kakek tua yang bernama “bauk” yang dijumpai dua org nelayan asal pulau Sumatra, sehingga terbentuklah nama si bauk atau sekarang dikenal dengan Desa Sebauk.

#### **4.1.2 Kondisi Pemerintahan Desa Sebauk**

Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis mempunyai jumlah penduduk yaitu 1321 orang, yang tersebar dengan perincian seperti berikut:

- a. Keadaan Sosial

**Tabel IV.1**

**Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa / Jenis Kelamin**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	KK	368
2.	Laki-Laki	691
3.	Perempuan	630
	Total	1321

**Sumber : Desa Sebauk tahun 2019**

Tabel IV.2

## Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tanggal	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1.	22/09/2019	Usia 3-6 tahun yang belum masuk tk	58 orang	40 orang	98 orang
2.	22/09/2019	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	0 orang	1 orang	1 orang
3.	22/09/2019	Tamat SD/Sederajat	198 orang	233 orang	431 orang
4.	22/09/2019	Tamat SMP/Sederajat	119 orang	90 orang	209 orang
5.	22/09/2019	Tamat SMA/Sederajat	192 orang	156 orang	348 orang
6.	22/09/2019	Tamat D-1/Sederajat	0 orang	1 orang	1 orang
7.	22/09/2019	Tamat D-2/Sederajat	4 orang	6 orang	10 orang
8.	22/09/2019	Tamat D-3/Sederajat	15 orang	16 orang	31 orang
9.	22/09/2019	Tamat S-1/Sederajat	28 orang	44 orang	72 orang
10.	22/09/2019	Tamat S-2/Sederajat	1 orang	0 orang	1 orang
11.	22/09/2019	Tamat SLB A	1 orang	0 orang	1 orang
12.	22/09/2019	Tamat SLB B	0 orang	1 orang	1 orang

Sumber : Desa Sebauk tahun 2019

**Tabel IV.3****Berdasarkan Pekerjaan**

No	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	22/09/2019	Petani	45 orang	2 orang
2.	22/09/2019	Buruh Tani	8 orang	2 orang
3.	22/09/2019	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	10 orang
4.	22/09/2019	Pedagang Barang Kelontong	2 orang	0 orang
5.	22/09/2019	Nelayan	36 orang	0 orang
6.	22/09/2019	Dokter Swasta	0 orang	1 orang
7.	22/09/2019	Karyawan Perusahaan Swasta	7 orang	1 orang
8.	22/09/2019	Wiraswasta	178 orang	13 orang
9.	22/09/2019	Belum Bekerja	104 orang	77 orang
10.	22/09/2019	Pelajar	247 orang	202 orang
11.	22/09/2019	Ibu Rumah Tangga	0 orang	297 orang
12.	22/09/2019	Purnawirawan/Pensiunan	6 orang	3 orang
13.	22/09/2019	Buruh Harian Lepas	20 orang	0 orang
14.	22/09/2019	Karyawan Honorer	20 orang	22 orang
Jumlah Total Penduduk			1.321 orang	

**Sumber : Desa Sebauk tahun 2019****Tabel IV.4****Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan**

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Islam	670 orang	630 orang
Budha	13 orang	8 orang
Jumlah	683 orang	638 orang

**Sumber : Desa Sebauk tahun 2019**

#### b. Keadaan Ekonomi

Desa Sebauk salah satu desa yang sebagian besar penduduknya masih mempunyai pekerjaan sebagai pelajar, selanjutnya kondisi ekonomi pada Desa Sebauk belum merata dikarenakan ada berbagai macam profesi masyarakat Desa Sebauk seperti Petani, Nelayan, PNS, Wiraswasta, Karyawan Honorer, hingga yang belum memiliki pekerjaan tetap.

#### 4.1.3 Pembagian Wilayah

Desa Sebauk adalah desa yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.321 jiwa. Berikut penjelasan geografis dari Desa Sebauk :

Desa Sebauk terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu

- Dusun I : Dusun Belimbing Indah
- Dusun II : Dusun Harapan Jaya

Desa Sebauk Memiliki 4 (empat) RW dan 8 (delapan) RT, dan letak geografisnya berbatasan dengan :

- Desa Pangkalah Batang : Bagian Timur
- Desa Teluk Latak : Bagian Utara
- Desa Senderak : Bagian Barat
- Selat Bengkalis : Bagian Selatan

Jarak Tempuh dari pusat kota ke pemerintahan Desa Sebauk :

Perjalanan ke Kantor Kecamatan : ± 25 Kilometer

Perjalanan ke Kantor Kabupaten : ± 30 Kilometer

Perjalanan ke Kantor Provinsi : ± 200 Kilometer

#### 4.1.4 Visi dan Misi Desa Sebauk

Visi yaitu bentuk atau gambaran mengenai suatu keadaan untuk masa depan pemerintahan desa serta setiap kebutuhan yang diinginkan. Langkah-langkah membentuk visi Desa Sebaik dengan melakukan suatu partisipasi pendekatan dengan melibatkan pihak yang terkait di desa Sebaik, yakni Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kondisi eksternal desa mengenai pertimbangan dalam prospek kinerja pembangunan wilayah Desa.

Selanjutnya pada pembentukan visi tentu menetapkan juga misi-misi yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil demi tercapainya visi dari desa tersebut. Visi merupakan bagian yang terpenting karena visi berada diatas misi, penjabaran dari visi kemudian dipaparkan kedalam misi agar dapat dilaksanakan oleh Desa Sebaik.

- Visi :


“ Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih tanpa berpihak dengan siapapun dan selalu berlandas dengan norma-norma agama serta berazaskan gotong royong kekeluargaan dan bersendikkan akhlak guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”.

- Misi :

1. Menciptakan desa yang berpotensi
2. Desa yang bersih
3. Desa yang beradap dan makmur sejahtera
4. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

#### 4.1.5 Struktur Organisasi

**Gambar IV.I**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sebauk**  
**Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**



Sumber : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sebauk Tahun 2020

Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di pimpin oleh seorang kepala Desa yaitu Bapak Tamrin, Sekretaris Desa yaitu Bapak M. Nazar dan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa yakni Ibuk Ika Widianti.

**a. Peran dan Tugas Aparat Desa**

Adapun Peran dan tugas aparat Desa pada Kantor Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Yaitu seorang pimpinan yang tertinggi diwilayah pemerintahan desa serta memimpin pemerintahan desa agar yang diselenggarakan bisa tercapai. Seorang Kepala Desa memiliki tugas dalam melaksanakan pembangunan desa, serta kemakmuran pemberdayaan pada masyarakat. Oleh karena itu, tugas dari seorang kepala desa memiliki fungsi, diantaranya adalah :

- a) Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Memiliki fungsi dalam melaksanakan pembangunan, yakni membangun dan meningkatkan sarana milik desa, kemudian mengoptimalkan pembangunan dibidang kesehatan serta bidang pendidikan.
- c) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, yaitu melaksanakan kewajiban serta hak bagi setiap masyarakat, partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desa, meningkatkan nilai kebudayaan

masyarakat, meningkatkan keagamaan untuk masyarakat desa, serta memajukan tenaga kerja.

- d) Menjalin erat hubungan lembaga dengan kemitraan yang lain.
- e) Pemberdayaan masyarakat, dengan bersosialisasi kemudian meningkatkan motivasi masyarakat dalam bidang perekonomian, bidang politik, bidang kebudayaan, meninglatkan lingkungan hidup, tahap pemberdayaan pada keluarga, kemudian karang taruna desa serta pemberdayaan pada pemuda desa.
- f) Yang terkahir yaitu tugas-tugas lainnya yang sesuai dalam setiap peraturan perundang-undangan.

## 2) Sekretaris Desa

Merupakan unsur yang memiliki kedudukan dalam pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa mempunyai peran serta tugas yang sangat penting dalam membantu kepala desa di bidang administrasi. Sekretaris desa memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a) Menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan tata usaha seperti bagian arsip, administrasi bagian surat, tata naskah, serta ekspedisi pada pemerintahan desa.
- b) Melakukan segala urusan umum seperti menata setiap administrasi perangkat-perangkat desa, sebagai penyediaan sarana perangkat desa serta kantor desa, administrasi terhadap aset, inventaris milik desa, serta perjalanan dinas dan melayani masyarakat.

c) Setiap sekretaris desa menjalankan segala urusan keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, pengeluaran dan pendapatan desa, administrasi mengenai keuangan seperti penghasilan kepala desa, BPD, perangkat desa serta lembaga lainnya.

d) Sekretaris desa menjalankan segala urusan bentuk perencanaan, seperti penyusunan anggaran dan belanja, merencanakan pembangunan, melaksanakan evaluasi kerja atau monitoring, yang terakhir yaitu menyusun laporan.

### 3) Kepala seksi (KASI)

Memiliki kedudukan dalam melaksanakan pelaksana teknis. Bagian Kepala seksi dalam membantu kepala desa dalam menjalankan tugas bagian operasional. Fungsi-fungsi dari kepala seksi yaitu :

1. Kasi Pelayanan: meningkatkan motivasi serta melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, mengoptimalkan dalam partisipan masyarakat terhadap desa, melestarikan social budaya dimasyarakat, bagian kegamaan serta tenaga kerja.
2. Kasi Kesejahteraan: membangun sarana perdesaan, membangun bagian pendidikan serta bidang kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menoptimalkan social budaya, politik, ekonomi desa, serta membangkitkan karang taruna dan pemuda desa.
3. Kasi pemerintahan: meningkatkan manajemen pemerintahan desa, merancang permasyrakatan, sosialisasi mengenai pertanian,

membangun ketertiban desa, dan upaya dalam menjaga lingkungan hidup, serta pendataan dan mengelola tentang profil milik desa.

#### 4) Kepala Urusan (KAUR)

Peran dan tugas dari kepala urusan yaitu membantu segala aspek kepada sekretaris desa untuk melayani masyarakat baik dibidang administrasi serta menjalankan tugas pemerintahan desa. Dalam hal ini, bagian kepala urusan memiliki fungsi yakni:

1. Kaur Umum: menjalankan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi, seperti menyiapkan tata naskah, melengkapi bagian surat menyurat desa, melengkapi arsip, serta menata perangkat desa, serta menyiapkan segala bentuk yang berkaitan dengan administrasi.
2. Kaur Perencanaan: merencanakan segala urusan dalam menyelenggarakan anggaran serta belanja desa, menyesuaikan angka-angka serta data pembangunan, kemudian evaluasi dalam setiap kerja pemerintahan baik itu pembangunan dan lainnya. Kemudian merencanakan dalam menyusun laporan keuangan
3. Kaur Keuangan: dalam hal ini menjalankan segala urusan keuangan yakni bagian administrasi keuangan, sumber pendapatan serta pengeluaran desa, melengkapi verifikasi data keuangan, serta menjalankan administrasi penghasilan dari kepala desa serta perangkat lainnya.

#### 5) Kepala Dusun (KADUS)

Yaitu seorang yang mempunyai kewilayahan atau yang menjabat sebagian dari unsur-unsurnya mengenai kedudukan satuan wilayah yang mempunyai wewenang dalam membantu seorang kepala desa untuk menjalankan kewajiban terhadap kewilayahannya. Oleh karena itu kepala dusun mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a) Dalam membina keamanan serta tertibnya suatu wilayah, melaksanakan segala cara dalam melindungi masyarakatnya dalam mengelola wilayahnya.
- b) Selanjutnya yakni memantau kinerja di bidang pembangunan dalam wilayah.

Setiap kepala dusun memiliki wewenang dalam membina serta meningkatkan kreatifitas atau kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dalam upaya melindungi daerah sekitarnya. Kemudian memajukan dalam memperdaya masyarakat demi lancarnya dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi**

Pada desa sebauk yaitu mencatat pengeluaran maupun masukan pada buku kas umum terhadap beberapa transaksi yang muncul disesuaikan dalam pencatatan *single entry*. Pada pencatatan ini pencatatan menggunakan sistim buku tunggal maupun tata buku. Kemudian dalam pencatatan transaksi hanya dilakukan sekali saja. Dalam pengeluaran serta penerimaan buku kas umum yang dibuat pada desa sebauk yaitu menggunakan *cash basic*, kemudian mencatat apabila transaksi tersebut dilakukan dan adanya kas masuk ataupun keluar.

#### 4.2.2 Proses Akuntansi Pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Proses akuntansi keuangan yang dilakukan Desa Sebauk yaitu menggunakan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2015 dan menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Berikut merupakan tahapan-tahapan akuntansi desa:

##### 1. Tahap Pencatatan

##### a. Buku Kas Umum

Pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam mencatat transaksi keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi berpedoman pada IAI- KASP tahun 2015. Setiap Transaksi dicatat kedalam buku kas umum, penerimaan kas dicatat dalam bentuk kas baik itu kas keluar maupun kas masuk. Dibawah ini merupakan transaksi yang terjadi:

- 03 Mei 2019 : Diterima SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 15.072.000,-
- 03 Mei 2019 : Dibayar Kurang Bayar Bantuan Penyelenggaraan PAUD Lebah Madu Desa Sebauk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.050.000,-
- 03 Mei 2019 : Dibayar Kurang Bayar Bantuan Penyelenggaraan RA Bustanul Abiddin Desa Sebauk dari Dana SILPA Tahun 2018 sebesar Rp. 1.190.000,-

- 03 Mei 2019 : Dibayar Kurang Bayar Bantuan Penyelenggaraan Posyandu Rambai Desa Sebuk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 800.000,-
- 03 Mei 2019 : Dipungut Pajak PHR atas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Rambai Desa Sebuk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000
- 03 Mei 2019 : Dipungut Pajak PPH Pasal 23 atas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Rambai Desa Sebuk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 8.000,-
- 03 Mei 2019 : Dibayar Kurang Bayar Bantuan Penyelenggaraan Posyandu Mangga Desa Sebuk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 800.000,-
- 03 Mei 2019 : Dipungut Pajak PHR atas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Mangga Desa Sebuk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000,-
- 03 Mei 2019 : Dipungut Pajak PPH Pasal 23 atas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Mangga Desa Sebuk dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 8.000,-
- 03 Mei 2019 : Dibayar Biaya Pembuatan Parit Beton M. Zein Desa Sebuk Tahap I dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 40.447.000,-

03 Mei 2019 : Dipungut Pajak PPN atas Biaya Pembelian Material Pembuatan Parit Beton M. Zein Desa Sebauk Tahap I dari Dana SILPA DD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.291.546,-

Berdasarkan transaksi pada buku kas umum Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Transaksi Penerimaan kasnya tidak langsung dijurnalnya hanya langsung dicatat ke dalam buku kas umum (BKU). Berikut transaksi yang terjadi di tabel IV.5:

**Tabel IV.5**  
**Buku Kas Umum**  
**Tahun Anggaran 2019**

BUKU KAS UMUM										
DESA SEBAUK KECAMATAN BENGKALIS										
TAHUN ANGGARAN 2019										
Tanggal	kode rekening				Uraian	penerimaan	pengeluaran	no. bukti	netto transaksi	saldo
3/5/2019					saldo bulan lalu					Rp. 353,186,375
3/5/2019					SILPA DD tahun 2018	Rp 171,002,600				Rp. 524,188,975
3/5/2019	2	1	90		dibayar kurang bayar bantuan penyelenggaraan PAUD lebah madu desa sebauk dari dana SILPA DD tahun 2018		Rp 1,050,000	28/2019	Rp 1,050,000	Rp. 523,138,975
3/5/2019	2	1	90		dibayar kurang bayar bantuan penyelenggaraan RA bustanul abiddin desa sebauk dari dana SILPA tahun 2018		Rp 1,190,000	29/2019	Rp 2,240,000	Rp. 521,948,975
3/5/2019	2	2	91		dibayar kurang bayar bantuan penyelenggaran posyandu rambai desa sebauk dari dana SILPA DD		Rp 800,000	30/2019	Rp 3,040,000	Rp 521,148,975



3/5/2019						dipungut pajak PPN atas biaya pembelian material pembuatan parit beton M. Zein desa sebauk tahap I dari dana SILPA DD tahun 2018	Rp 2,291,546			Rp 44,287,000	Rp 482,249,521
<b>JUMLAH DIPINDAHKAN</b>							Rp 173,350,146	Rp 44,287,000		Rp 44,287,000	Rp 129,063,146

Sumber : Buku Kas Umum Desa Sebauk Tahun 2019

**b. Buku Bank Desa**

Desa Sebauk melakukan pencatatan pada Buku Bank Desa yang berguna untuk pemisah antara penerimaan kas serta kas keluar yang berkaitan pada bank.

Berikut tampilan buku bank Desa Sebauk bagian tabel IV.6:

**Tabel IV.6**  
**Buku Bank Desa**  
**Tahun Anggaran 2019**

<b>BUKU BANK</b>								
<b>DESA SEBAUK KECAMATAN BENGKALIS</b>								
<b>TAHUN ANGGARAN 2019</b>								
Tanggal	keterangan transaksi	bukti transaksi	penerimaan		pengeluaran			saldo
			setoran	bunga bank	penarikan	pajak	biaya adm	
31/01/2019	saldo akhir rekening kas desa		Rp 925,656,564					Rp 925,656,564
	bunga bank	5		Rp 1,755,061				Rp 927,411,625
	pajak bunga bank	11				Rp 351,013		Rp 927,060,612
	biaya administrasi	18					Rp 6,500	Rp 927,054,112
<b>TOTAL TRANSAKSI BULAN INI</b>			Rp 925,656,564	Rp 1,755,061		Rp 351,013	Rp 6,500	Rp 927,054,112
<b>TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF</b>								

Sumber : Buku Bank Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

**c. Buku Pembantu Pajak**

memiliki fungsi sebagai pembantu pada buku kas umum pada pencatatan kas masuk serta kas keluar kemudian berkaitan pada pajak. Berikut tampilan buku pembantu pajak pada tabel IV.7:

**Tabel IV.7  
Buku Pembantu Pajak  
Tahun 2019**

BUKU PEMBANTU PAJAK					
DESA SEBAUK KECAMATAN BENGKALIS					
TAHUN ANGGARAN 2019					
no.	tanggal	keterangan	pemotongan	penyetoran	saldo
1	03 mei 2019	pajak PHR atas pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu Rambai desa Sebauk		Rp 20,000	Rp 20,000
2	03 mei 2019	pajak PPh Pasal 23 atas pemberian makanan tambaha (PMT) posyandu Rambai desa Sebauk		Rp 8,000	Rp 28,000
3	03 mei 2019	pajak PHR atas pemberian makan tambahan (PMT) posyandu mangga desa sebauk		Rp 20,000	Rp 48,000
4	03 mei 2019	pajak PPh Pasal 23 atas pemberian makanan tambaha (PMT) posyandu mangga desa sebauk		Rp 8,000	Rp 56,000
5	03 mei 2019	pajak PPN atas biaya pembelian material pembuatan parit beton M.Zein desa sebauk tahap 1		Rp 2,291,546	Rp 2,347,546

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

**2. Tahap Penggolongan**

Kemudian dilakukan dalam mencatat transaksi beserta buktinya kedalam Buku Kas Umum yaitu tahap penggolongan. Tahap penggolongan pada Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis masih bersifat manual dan baru menggunakan siskeudes pada tahun 2020 sehingga belum ada buku besar untuk masing-masing akun. Tahap penggolongan yaitu memadukan beberapa bukti transaksinya yang dicatat pada buku besar yang efektif, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank.

Setelah semua transaksi di jurnal kedalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak, Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis selanjutnya harus memposting jurnal umum kedalam buku besar berdasarkan akun yang sejenis. Pada laporan keuangan Desa Sebauk ini tidak dilakukannya pembuatan pada buku besar, ini dilakukan untuk dicatat semua transaksi secara akurat dan tepat, serta menjaga keseimbangan antara akun debit dan kredit.

Pada tabel IV.7 s/d tabel IV.9 adalah beberapa contoh buku besar yang sesuai diterapkan oleh Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yaitu:

**Tabel IV.8**  
**Kas Desa - Rekening Kas Desa**  
**Bulan Desember 2019**

tanggal	keterangan	ref	debit	kredit	saldo
01-12-2019	saldo awal				Rp 905,350,357
01-12-2019			Rp 20,000,000	Rp 18,550,000	Rp 925,350,357

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

**Tabel IV.9**  
**Piutang-piutang Pemanfaatan UED/SP**  
**Bulan Desember 2019**

tanggal	keterangan	ref	debit	kredit	Saldo
01-12-2019	saldo awal				Rp 1,902,664,000
01-12-2019			Rp 15,600,000		Rp 1,918,264,000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

**Tabel IV.10**  
**Investasi Penyertaan Modal Permanen**  
**Bulan Januari 2019**

tanggal	keterangan	ref	debit	kredit	Saldo
01-12-19	saldo awal				Rp 159,000,000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

### 3. Tahap pengikhtisaran

Pada tahap ini merupakan tahap penyajian neraca saldo. Neraca Saldo merupakan bukti daftar rekening dengan saldo yang menyertai yang berasal dari buku besar yang telah dibuat saat tahap penggolongan, tetapi Desa Sebauk belum membuat Neraca Saldo.

Kemudian di posting pada buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo. Berikut adalah beberapa contoh yang seharusnya di terapkan oleh Desa Sebauk dapat dilihat pada tabel IV.11:

**Tabel IV.11**

## Neraca Saldo

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas Desa : a. Rekening Kas Desa b. Uang Kas Di Bendahara Desa		
	Aset Tetap : a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi e. Aset Tetap Lainnya	Rp 197.785.000 Rp 1.184.529.583	
	Pendapatan Transfer : a. Dana Desa b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten/Kota c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		Rp 857.909.000 Rp 42.642.604  Rp 1.895.618,568 Rp 200.000.000
	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat b. Belanja operasional pemasaran c. Tunjangan BPD d. Operasional BPD e. Operasional RT/RW	Rp 54.000.000  Rp 10.750.000 Rp 146.250.000 Rp 17.600.000 Rp 100.000.000	
	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa : a. Penyelenggaraan PAUD b. Pengelolaan perpustakaan milik desa c. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar d. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi e. Penyelenggaraan posyandu f. Pembangunan rehabilitasi /peningkatan prasarana g. Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Rp 60.731.790 Rp 69.200.000 Rp 30.000.000 Rp 56.000.000 Rp 1.600.000 Rp 549.528.778 Rp 52.150.000	
	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: a. Penguatan dan peningkatan	Rp 7.500.000	

	kapasitas keamanan b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat, keagamaan c. Pembinaan lembaga adat melayu riau (LAMR) d. Pembinaan LKMD e. Pembinaan PKK	Rp 188.892.128  Rp 15.000.000  Rp 10.000.000 Rp 35.000.000	
	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: a. Peningkatan kapasitas kepala desa	Rp 45.000.000	
	Penerimaan Pembiayaan : a. Silpa penghematan belanja b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan	Rp 12.138.992	
	Pengeluaran Pembiayaan : a. Penyertaan Modal ke BUMDesa	Rp 159.000.000	

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

#### 4. Tahap Penyesuaian

Tahap Penyesuaian adalah menghitung penyesuaian pada persediaan dan aset tetap. Dalam hal ini dilakukan untuk menyajikan secara wajar jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berikut ini beberapa transaksi yang perlu dibuat penyesuaiannya:

##### 1. Persediaan

Pada akun ini yaitu melihat sisa pada persediaan kemudian menghitung yang tersisa dengan menerapkan nilai yang pembeliannya terakhir. Pada tahun 2018 dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja alat tulis kantor sebesar Rp 9.062.727, Benda pos (Materai) Rp 700.000, belanja pengadaan (fotocopy) Rp 7.999.900, dan alat bahan kebersihan sebesar

Rp 4.000.000, pada tahun 2019 persediaan yang dibeli meliputi Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp 15.081.817, dan penggandaan (Fotocopy) Rp. 7.000.000, namun pada Laporan Kekayaan Milik desa persediaan berjumlah Rp0. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tidak melakukan perhitungan terhadap sisa persediaan.

## 2. Aset Tetap

Aset yaitu kekayaan yang didapati oleh organisasi kemudian diperoleh dari kejadian masa lampau dan memberikan manfaatnya di waktu kemudian. Aset terbagi kedalam beberapa bagian yaitu aset lancar serta aset tidak lancar. Aset lancar yakni bisa didapatkan atau dicairkan kurang setahun kemudian aset tidak lancar mempunyai jangkauan lebih dari setahun. Aset tetap merupakan barang yang dimiliki oleh desa dari kekayaan asli yang dimiliki desa, yang diperoleh maupun di belinya atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa Sebauk hanya menyajikan nilai aset tetap dengan menambahkan belanja modal yang terdapat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga nilai aset tetap yang timbul di laporan kekayaan milik desa tersebut tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya.

**Tabel IV.12**  
**Inventaris Desa**  
**Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	2018	2019
1	Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 0

2	Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 197.785.000
3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 372.232.565	Rp 1.184.529.583

**Sumber :** Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis

Desa Sebauk mempunyai aset tetap kemudian ditampilkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa yang mencakup yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap. Untuk pencatatan pembelian dapat dibuat jurnal perolehan atas aset tetap tersebut. Namun sebelum penjurnalan sebaiknya kantor Desa Sebauk memisahkan akun antar aset tersebut. Misalnya Desa Sebauk membeli gedung dan bangunan pada 02/01/2019 dengan tunai seharga Rp. 197.785.000 sehingga jurnal umumnya sebagai berikut :

02/01/2019 Gedung dan Bangunan	Rp. 197.785.000
Kas	Rp. 197.785.000

Perkiraan umur ekonomis pada peralatan serta mesin adalah 5 tahun, gedung bangunan yaitu 10 tahun, jalan jaringan dan instalasi yaitu 20 tahun. Metode penyusutan yang dipakai menggunakan metode garis lurus, penyusutan tahun pertama tergantung tanggal pembelian yaitu sebagai berikut:

a. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Jalan, Jaringan dan Instalasi diperoleh pada tahun 2018, jadi penyusutan untuk tahun 2018:

$$(372.232.565 - 0) / 20 \text{ Tahun} = \text{Rp } 18.611.628$$

Jurnal untuk penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 18.611.628

Akumulasi penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 18.611.628

Jalan, Jaringan dan Instalasi diperoleh pada tahun 2019, jadi penyusutan untuk tahun 2019:

$$(1.184.529.583 - 0) / 20 \text{ Tahun} = \text{Rp } 59.226.479$$

Jurnal untuk Jalan, Jaringan dan Instalasi penyusutan 31 Desember 2019

31/12/2019 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 59.226.479

Akumulasi penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 59.226.479

b. Gedung dan Bangunan

Kemudian diperoleh pada tahun 2019, jadi penyusutan untuk tahun 2019 :

$$(197.785.000 - 0) / 10 \text{ Tahun} = \text{Rp } 19.778.500$$

Jurnal untuk Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019

31/12/2019 Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 19.778.500

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 19.778.500

## 5. Penyajian Laporan Keuangan

Tahap akhir dalam mengelola keuangan desa yakni tahap pelaporan keuangan, Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah membuat laporan keuangan yang sesuai dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 yaitu :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Merupakan perencanaan dan diselenggarakan dari pemerintah desa kemudian dibahas serta disesuaikan dengan pemerintahan desa maupun BPDesa, kemudian disesuaikan dengan peraturan desa. Setiap anggaran dikerjakan sekali setahun. Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sudah membuat sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam permendagri No. 20 tahun 2018 dan IAI-KASP 2015.

2. Buku Kas Umum

Berfungsi sebagai mencatat kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan masukan hingga keluarnya kas dalam bentuk kredit ataupun uang tunai. Berfungsi sebagai catatan mutasi pada bank ataupun kesalahan yang terjadi pada pembukuan dikarenakan sebagai suatu sumber transaksi. Pada buku kas umum pada Desa Sebauk sesuai pada format unsur-unsur yang disebutkan dalam permendagri No. 20 tahun 2018 tetapi belum sesuai pada IAI-KASP 2015 seperti tidak membuat jurnal umum dan buku besar.

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sudah membuat buku bank yang berpedoman dengan permendagri No. 20 tahun 2018 dan IAI-KASP 2015.

4. Buku Pajak

Yaitu memiliki fungsi dalam membantu buku kas umum, pada masukan kas serta keluarnya kas yang berkaitan pada pajak. Desa Sebauk telah membuat buku bank yang berpedoman dengan permendagri No. 20 tahun 2018 dan IAI-KASP 2015.

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi Realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sudah membuat Laporan Realisasi Anggaran yang berpedoman dengan permendagri No. 20 tahun 2018 dan IAI-KASP 2015.

6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Dalam tahapan ini, desa membuat anggaran serta melakukan realisasi pada saat periode pelaporan kemudian menyajikan informasi-informasi mengenai apakah dalam sumber daya ekonomi sudah didapati serta dilaksanakan penyesuaian anggaran yang sudah disetujui.

- a. Pendapatan desa : PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain.
- b. Belanja desa : Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
- c. Surplus/ Devisit : antara pendapatan desa dan belanja desa.
- d. Pembiayaan : Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- e. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran desa : selisih lebih/ kurang antara realisasi anggaran desa kemudian menerima padapembiayaan dalam anggaran desa dalam pelaporan selama satu periode.

Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sudah membuat Laporan pertanggung jawaban reallisasi pelaksanaan APBDesa yang berpedoman dengan permendagri No. 20 tahun 2018 dan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

#### 7. Laporan Kekayaan Milik Desa

Dalam laporan kekayaan milik Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis (lampiran 5) berupa aset tetap yang dimana Desa Sebauk tidak mengakumulasikan nilai aset tetap tahun 2018 ke aset tetap tahun 2019 dan tidak mencantumkan angka aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dan aset tetap lainnya. Seharusnya Desa Sebauk harus menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa pertanggal yang ditentukan, Laporan Kekayaan Milik Desa kemudian ditampilkan secara komparatif pada tahun sebelum-sebelumnya berperan dalam mengetahui jumlah kekayaan bersih desa, lalu menampilkan angka pada aset tetap di Laporan Kekayaan Milik Desa agar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Laporan Kekayaan Milik Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. pada aset tetap Pemerintahan

Desa tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 nilai Jalan Jaringan dan Instalasi Rp372.232.565. Pada tahun 2019 nilai Gedung dan Bangunan Rp. 197.785.000, nilai Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 1.184.529.583. Dan juga Pemerintahan Desa tidak menyajikan aset tetap yang diperoleh tahun 2018 terhadap aset tetap di tahun 2019. Berikut ini Laporan Kekayaan Milik Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis seperti pada tabel IV.13, IV.14, dan IV.15.

**Tabel IV.13**  
**Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	2018	2019	Total Aset Tetap yang harus disajikan pada Tahun 2019
1	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 197.785.000	Rp 197.785.000
2	Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp372.232.565	Rp1.184.529.583	Rp1.556.762.148
	Total	Rp372.232.565	Rp1.382,314.583	Rp1.754.547.148

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

**Tabel IV.14**  
**Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	Beban penyusutan Aset Tetap Tahun 2018	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019	Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019
1	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 19.778.500	Rp 19.778.500

2	Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp 18.611.628	Rp 59.226.479	Rp 77.838.107
Total		Rp 18.611.628	Rp 79.004.979	Rp 97.616.607

Sumber : Data olahan Penulis Tahun 2021

**Tabel IV.15**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**  
**Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis**  
**Tahun 2019**

<b>LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA</b>		
<b>DESA SEBAUK KECAMATAN BENGKALIS</b>		
<b>SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019</b>		
<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN N (tahun periode pelaporan)</b>	<b>TAHUN N-1 (tahun sebelumnya)</b>
<b>ASET DESA</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>kas desa</b>	<b>Rp 156.429.119</b>	
uang kas di Bendahara rekening kas desa	Rp. 156.429.119	
<b>Piutang</b>	<b>Rp 1.918.264.000</b>	
piutang sewa tanah		
piutang sewa gedung		
piutang pemanfaatan UED/SP	Rp 1,918,264,000	
<b>Persediaan</b>	<b>Rp 0</b>	
kertas segel		
Materai		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp 2.074.693.119</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>investasi permanen</b>	<b>Rp 159,000,000</b>	
penyertaan modal pemerintah desa	Rp 159,000,000	
penyertaan modal pemerintah desa		
<b>Aset Tetap</b>	<b>Rp 1.284.697.976</b>	
Tanah		
Peralatan dan Mesin		

Kendaraan		
Gedung dan Bangunan	Rp197.785.000	
Jalan, jaringan dan instalasi	Rp1.184.529.583	
Konstruksi dalam pengerjaan		
( Akumulasi Penyusutan aset tetap )	Rp ( 97.616.607 )	
Dana cadangan		
4. Aset tidak lancar lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>Rp 1.443.796.076</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp 3.518.391.095</b>	
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada pihak ketiga		
utang jangka pendek lainnya		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH</b>	<b>Rp 3.518.391.095</b>	

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Kekayaan Milik Desa Sebauk sebelum dilakukan penyusutan adalah sebesar Rp 3.616.007.702, dan setelah dilakukan penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Sebauk adalah sebesar Rp 3.518.391.095, yang terjadi karena adanya penyusutan pada aset tetap, seperti : Gedung dan Bangunan, Jalan, jaringan dan Instalasi.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian serta penjelasan didalam bab sebelumnya, oleh karna itu pada bab ini penulis dapat menyajikan simpulan serta memberi suatu saran yang berguna untuk seluruh pembaca.

### 5.1 Simpulan

1. Dalam dasar pencatatan Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis menggunakan *Cash Basic*, yaitu dimana setiap transaksi dicatat disaat masuknya kas atau keluarnya kas.
2. Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tidak melakukan pemostingan ke dalam Buku Besar yang berguna untuk merangkum seluruh data-data transaksi yang dicantumkan pada jurnal.
3. Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tahap pengikhtisaran belum membuat Neraca Saldo maka tidak melakukan penyesuaian terhadap aset lancar.
4. Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam tahap pelaporan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Desa Sebauk tidak melaksanakan penyusutan dan tidak mencantumkan angka terhadap aset tetap.
5. Analisis Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum sesuai pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 5.2 Saran

1. Desa Sebauk Sebaiknya membuat Baku Besar agar memudahkan dan mencari informasi yang sesuai kemudian akan menyalurkan dengan pihak yang menginginkannya.
2. Pada tahap pengiktisaran, Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebaiknya membuat Neraca Saldo agar meyakinkan proses akuntansi sudah sesuai dengan melihat kredit maupun debit yang telah sesuai.
3. Pada tahap pelaporan, Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebaiknya membuat penyusutan dan mencantumkan angka aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa supaya laporan keuangan kemudian disajikan lebih akurat dan tidak menjadi salah saji informasi.
4. Sebaiknya Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum tentang Siklus Akuntansi dalam mengelola Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. ”Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dianto, Iyoyo. 2014. Pengantar Akuntansi 1. Pekanbaru: Alaf Riau
- Dina, Fitria, 2014. Buku Pintar Akuntansi Untuk Orang Awam dan Pemula. Jakarta Timur: Laskar Aksara.
- Effendi, Rizal. 2013. Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Herry. 2014. Akuntansi Untuk Pemula. Yogyakarta: Gava Media.
- Pura, Rahman. Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi. Jakarta. Erlangga
- Sujarweni, V. Winata. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa / Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Warren S. Carl, dkk. 2016. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Salemba Empat: Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia – Komptertemen Akuntan Sektor Publik. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa